



**PUTUSAN**

Nomor 3418/Pdt.G/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah antara :

**Pemohon**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tata, S.H., M.H., yang berkantor di Dusun Baregbeg RT.01 RW.04 Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2739/VIII/K/2023 tertanggal 24 Agustus 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon I**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak bekerja, tempat kediaman Kabupaten Ciamis., sebagai **Termohon I**;

**Termohon II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, sebagai Termohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II, dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 13.Pen No 1/Pdt.G/2022/PA.Cms



Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal tertanggal 23 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, dengan Nomor 3418/Pdt.G/2023/PA.Cms, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Pemohon** telah melangsungkan pernikahan dengan almarhum suami Pemohon **Suami Pemohon** di rumah orang tua Pemohon di Dusun Banjar RT. 021 RW. 008 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 1997, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon yang bernama **wali**, Ijab Qobul dilaksanakan antara almarhum suami Pemohon dengan Orang tua Pemohon dan dimahari / Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi bernama 1). **Saksi nikah 1** dan 2). **Saksi nikah 2**, pada waktu menikah Pemohon berstatus sebagai Cerai Mati dan suami Pemohon berstatus Cerai Mati;
2. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan dengan suami Pemohon yaitu Surat Nikah/Buku Nikah karena tidak tercatat di Wilayah KUA Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, Nomor : B-803/KUA.10.07.05/PW.01/08/2023 tertanggal 22 Agustus 2023;
3. Bahwa Pemohon **Pemohon** dengan suami Pemohon **Suami Pemohon** dari sejak menikah tidak pernah bercerai bahkan tidak pernah terjadi sesuatu yang membatalkan pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 474.3/32/Des-2023 tertanggal 31 Juli 2023;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah bersama di Dusun Banjar RT. 021 RW. 008 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, serta telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Termohon I**, NIK : 3207085007040002, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di Ciamis pada tanggal 10 Juli 2004:

Hal. 2 dari 13.Pen No 1/Pdt.G/2022/PA.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah yang asli sebagai pelengkap persyaratan Administrasi pengurusan BPJS Ketenaga Kerjaan almarhum;
7. Bahwa Pemohon siap membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ciamis, berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Pemohon dengan almarhum suami Pemohon Suami Pemohon yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 1997, di rumah orang tua Pemohon di Dusun Banjar RT. 021 RW. 008 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;
  3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, perkara isbat nikah ini sebelum disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ciamis selama 14 (empat belas ) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan atas permohonan isbat nikah tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon I serta Termohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya ternyata sesuai dengan yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon ;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa masing-masing surat kuasa dari Pemohon dan ternyata telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Bahwa kemudian selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal. 3 dari 13.Pen No 1/Pdt.G/2022/PA.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas adanya permohonan tersebut Termohon I menyampaikan jawabannya lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon ;

Bahwa selain Termohon I, Termohon II juga menyampaikan jawabannya lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa Termohon II membenarkan bahwa Pemohon pernah menikah dengan Bapak Endang Sujana setelah Bapak Termohon II (suami Pemohon) meninggal dunia, waktu itu Termohon II masih berusia 5 tahun;
- Bahwa pada waktu menikah dengan Pemohon, Endang Sujana tidak mempunyai isteri dan tidak ada yang datang mengaku sebagai anak dari hasil perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1.;
2. Photocopy surat Keterangan kematian atas nama Entin Wartini binti Hamami, yang telah dimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2.
3. Photocopy surat Keterangan kematian atas nama Rosidin bin Kandi, yang telah dimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3.
4. Photocopy surat Keterangan kematian atas nama wali, yang telah dimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Photocopy surat Keterangan kematian atas nama Suami Pemohon, yang telah dimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 13.Pen No 1/Pdt.G/2022/PA.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Photocopy surat Keterangan Tidak Tercatat atas nama Endang Sujana dan Mulyati, yang telah dimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, Saksi nikah 2 bin Saripudin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Banjar Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, dalam persidangan mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung Termohon I dan Termohon II ;
  - Bahwa Pemohon adalah sebagai istri dari Suami Pemohon yang menikah secara Agama Islam sekitar tanggal 10 Juli 1997 Di Dusun Banjar Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;
  - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama wali dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 ;
  - Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar kontan ;
  - Bahwa pada waktu acara pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh petugas dari Kantor Urusan Agama yang berwenang;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi pernikahan dan juga tidak ada pula hubungan susuanantara keduanya;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus sebagai janda mati dan Suami Pemohon berstatus sebagai duda mati ;

Hal. 5 dari 13.Pen No 1/Pdt.G/2022/PA.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinannya tersebut Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Termohon I;
- 2. Saksi 2, Saksi nikah 1bin Arpin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Banjar Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, dalam persidangan mengaku sebagai saudara ipar Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung Termohon I dan Termohon II ;
  - Bahwa Pemohon adalah sebagai istri dari Suami Pemohon yang menikah secara Agama Islam sekitar tanggal 10 Juli 1997 Di Dusun Banjar Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;
  - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama wali dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 ;
  - Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar kontan ;
  - Bahwa pada waktu acara pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh petugas dari Kantor Urusan Agama yang berwenang;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi pernikahan dan juga tidak ada pula hubungan susuanantara keduanya;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus sebagai janda mati dan Suami Pemohon berstatus sebagai duda mati ;
  - Bahwa selama dalam perkawinannya tersebut Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Termohon I;

Hal. 6 dari 13.Pen No 1/Pdt.G/2022/PA.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak akan menyampaikan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya demikian juga Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan setuju dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada Tata, S.H., M.H., Advokat, dan pelimpahan kuasa tersebut ternyata telah sejalan dengan syarat dan prosedur yang berlaku, sehingga karenanya kuasa hukum Pemohon dapat diterima dan dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum para Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum disidangkannya perkara ini sesuai dengan aturan di buku II revisi telah diumumkan selama 14 (empat belas ) hari dan selama kurun waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Isbat Nikah tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ciamis, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Ciamis.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon menyatakan menikah secara agama Islam oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini.

Hal. 7 dari 13.Pen No 1/Pdt.G/2022/PA.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah bahwa pernikahannya dengan Endang Sujana telah dilaksanakan sesuai hukum Islam tetapi ternyata pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat keduanya menikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan alat bukti pernikahan tersebut demi kepastian hukum dan untuk keperluan mendapatkan buku nikah sementara Endang Sujana saat ini telah meninggal dunia.;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II atas permohonan Pemohon tersebut telah menyampaikan jawabannya dengan mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut oleh karenanya dalam hal ini majelis berpendapat pengakuan secara murni merupakan alat bukti yang sempurna namun demikian oleh karena perkara ini merupakan penetapan hukum dari yang belum ada kepada ada oleh karena majelis berpendapat Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) serta menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1, sampai P.6 telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. berupa copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, isinya telah menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil yakni bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ciamis sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 sampai dengan P.5 berupa copy Surat Keterangan kematian, isinya telah menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil yakni bahwa ayah Pemohon, ibu Pemohon, suami terdahulu

Hal. 8 dari 13. Pen No 1/Pdt.G/2022/PA.Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti P.6. berupa copy surat keterangan tidak tercatat, isinya telah menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil yakni bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon Telah melakukan pernikahan secara Islam akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah dewasa dan telah memberikan keterangan dipersidangan masing-masing secara terpisah dibawah sumpahnya serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya pula dapat didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya secara langsung dan ternyata sesuai dengan apa yang didalilkan Pemohon, dan keterangannya tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi kedua telah memberikan keterangan didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya secara langsung dan ternyata sesuai dengan apa yang didalilkan Pemohon dan keterangan saksi tersebut saling berhubungan dan bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 1997 Pemohon dengan Endang Sujana, telah melangsungkan akad nikah secara Islam di Dusun Banjar

Hal. 9 dari 13.Pen No 1/Pdt.G/2022/PA.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 021 RW. 008 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah wali dan disaksikan 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah yakni Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Ijab dalam pernikahan tersebut dilakukan langsung oleh wali nikah tersebut dan Kabulnya dilakukan langsung oleh Endang Sujana (calon Suami);
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon berstatus Janda cerai mati dan Endang Sujana berstatus Duda cerai mati, dan antara keduanya tidak ada halangan syara' untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama dalam perkawinannya antara Pemohon dengan Endang Sujana tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Endang Sujana tersebut telah dikaruniai 1 orang Anak bernama Termohon I;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Endang Sujana ternyata tidak tercatat dalam buku register Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis tempat mereka melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Endang Sujana telah dilaksanakan berdasarkan agama Islam.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Hal. 10 dari 13. Pen No 1/Pdt.G/2022/PA.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua pasal ini dapat dipahami bahwa suatu pernikahan sudah sah apabila telah dilaksanakan berdasarkan agamanya masing-masing, yakni telah terpenuhi rukun dan syaratnya menurut agama tersebut.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut hukum pengakuan seorang dewasa dan berakal sehat dapat diterima sebagai bukti *in cassu* pengakuan Pemohon dan pengakuan tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti (vide Pasal 284 R.Bg) dan sesuai dalil syar'i dalam kitab *Tuhfah* jilid 4 halaman 132 yang diambil alih oleh Majelis Hakim tersebut, yang berbunyi sebagai berikut;

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

*"Artinya : Dan diterima pengakuan adanya pernikahan seorang perempuan yang berakal lagi dewasa;*

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. ;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka majelis hakim berpendapat pernikahan Pemohon tersebut telah dapat diisbatkan, dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga petitum nomor satu dan dua surat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 11 dari 13.Pen No 1/Pdt.G/2022/PA.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya melaporkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Pemohon dengan almarhum suami Pemohon Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1997 di Dusun Banjar RT. 021 RW. 008 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon supaya mendaftarkan Penetapan ini pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Khoer Affandi, S.H sebagai Ketua Majelis serta Drs. Kamardi, S.H., M.A. dan Drs. H. Omay Mansur, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 12 dari 13.Pen No 1/Pdt.G/2022/PA.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Richah Laili Sifa, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya dan Termohon I dan Termohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Khoer Affandi, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

ttd

Drs. H. Omay Mansur, M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Richah Laili Sifa, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP      | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.410.000,- |
| 4. Biaya Meterai   | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah             | : Rp.555.000,- |

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13.Pen No 1/Pdt.G/2022/PA.Cms